



**PENETAPAN**

**Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Badg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan  
penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, NIK.-, tempat tanggal lahir di Bandung 06/03/1968, umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, NIK.-, tempat tanggal lahir di Bandung 26/02/1967, umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 19 Maret 1969, umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D-III, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON IV, NIK. -, tempat tanggal lahir Bandung 03/08/1977, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di - Kec. Majalaya, sebagai Pemohon IV;
5. PEMOHON V, NIK. -, tempat tanggal Garut 02/02/1951, umur 72 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di -, Kab. Bandung, sebagai Pemohon V;

Hal 1 dari 22 halaman penetapan 789Pdt.P/2023/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PEMOHON VI, NIK. -, tempat tanggal lahir Bandung 22/08/1978, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kab. Bandung, sebagai Pemohon VI;
7. PEMOHON VII, NIK. -, tempat tanggal lahir Bandung 22/5/1981 umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kab. Bandung, sebagai Pemohon VII;
8. PEMOHON VIII, NIK. -, tempat tanggal lahir Bandung 27/05/1986 umur 37 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kab. Bandung. Sebagai Pemohon VIII;
9. PEMOHON IX, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 26/01/1980, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan D-III, tempat tinggal di -, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon IX;
10. PEMOHON X, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung 21/03/1987, umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Pemohon X;  
Dalam perkara ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X dibantu/diwakili oleh kuasa hukumnya **Ilham Nurwahid,S.Sy., Eki Zatznika,S.Sy.,dan Idham Musaddad,SH.**,ketiganya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IN LAWYER & PARTNERS, berkantor di jalan Sersan Bajuri No 70 B RT 007 RW 004 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,. alamat email [wahidnu9@gmail.com](mailto:wahidnu9@gmail.com), dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2023, telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Bandung, No. Reg. 2201/K/2023, tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hal 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor : 789/Pdt.P/2023/PA.Badg. dengan perbaikan tanggal 24 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara alm. X dengan alm. XX pada tanggal 20 Mei 1940 keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat islam di wilayah kantor urusan agama kota bandung.
2. Bahwa dalam pernikahan Alm. X dan alm. XX dikaruniai tiga (3) orang anak kandung yang bernama :
  1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung, tanggal 07 juli 1941;
  2. NAMA ANAK II lahir di Bandung tanggal 25 Mei 1943;
  3. NAMA ANAK III lahir di Bandung tanggal 12 Oktober 1952;
3. Bahwa X telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1980 dan XX telah meninggal pada tanggal 24 September 2003 karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
4. Bahwa orang tua dari alm. X ayah yang bernama XX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1947, meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam.
5. Bahwa orang tua dari alm. X ibu yang bernama Karsih telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1946, meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam.
6. Bahwa orang tua dari alm. X yang bernama Yasin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1950, meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam.
7. Bahwa orang tua dari alm. Hj. Maliah ibu yang bernama Usri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1950, meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam.
8. Bahwa NAMA ANAK I Meninggal dunia terlebih dahulu dari ibunya (pewaris) yaitu pada tahun 1988 pada masa hidupnya telah

Hal 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tahun 1964 menikah dengan Hilman di KUA Kecamatan Karees (sekarang Kec. Batununggal), Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1024/1964 tanggal 28 Mei 1964 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak kandung sebagai pewaris pengganti masing-masing yaitu:

8.1. PEMOHON I,

8.2. PEMOHON II;

8.3. PEMOHON III.

9. Bahwa Setia XX bin X (alm 2020) pada masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1976 menikah dengan PEMOHON V di KUA Kecamatan Garut Kab Garut, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/4/XI/1976 tanggal 9 Oktober 1976 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak kandung yang bernama:

1. PEMOHON IV;

2. Ricky Al Varez bin Setia Harson;

3. **PEMOHON VII;**

4. PEMOHON VIII;

10. Bahwa Tati Hartaty bin X (alm 2019) pada masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1977 menikah dengan Tarsim Abdullah Rachman bin Holil Taajudin (alm 19--) di KUA Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/25/VII/1977 tanggal 10 Juli 1977 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak kandung yang bernama:

10.1. Shinta Damayanti binti Tarsim Abdulah Rahman;

10.2. PEMOHON X;

11. Bahwa Aas Yulia bin X telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1998 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Melong di bawah Nomor :474.3/144/PEM tanggal, dan

Hal 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman meninggal pada tanggal 17 April 2011 keduanya meninggal karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.

12. Bahwa NAMA ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan rancakekek Wetan di bawah Nomor :3204-KM-21062022-0065, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
13. Bahwa Tati Hartaty bin X telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2019 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Pungkur di bawah Nomor :0054/KMT-1/PKR/XI/2019, dan Tarsim Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2011, keduanya meninggal karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
14. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam.
15. Bahwa dengan meninggalnya Alm. X dan alm. XX Menetapkan ahli waris nya adalah;
  1. XX (istri);
  2. NAMA ANAK I ( anak Perempuan);
  3. NAMA ANAK II (anak Laki-laki)
  4. Taty Hartati binti X (anak Perempuan) ;
16. Bahwa dengan meninggal nya XX, ahli waris nya adalah :
  - 16.1. NAMA ANAK I meninggal lebih dahulu dari ibunya (pewaris) yaitu pada tanggal 16 September 1988, ahli warisnya di berikan kepada anak-anaknya sebagai waris pengganti yaitu:
    - 16.1.1 PEMOHON I (cucu laki-laki);
    - 16.1.2 PEMOHON II (cucu laki-laki);
    - 16.1.3 Hilda Mufida bin Hilman (cucu Perempuan);
  - 16.2. NAMA ANAK II meninggal pada tanggal 06 Januari 2020, bagiannya di berikan kepada anak-anaknya :
    - 16.1.4 PEMOHON V (istri);
    - 16.1.5 Donna ergusman bin Satia XX (cucu laki-laki);

Hal 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1.6 Ricky al Varez bin Satia XX (cucu laki-laki);

16.1.7 Jimmy Yogaswara bin Satia XX (cucu laki-laki);

16.1.8 Monica Meyrina binti Satia XX (cucu Perempuan);

16.3. Taty hartati binti X meninggal pada tanggal 05

November 2019, bagiannya di berikan kepada:

16.3.1. PEMOHON IX (cucu Perempuan);

16.3.2. Vitha Wulansari binti Tarsim Abdullah Rahman (cucu Perempuan);

17. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Alm. X dan alm. XX juga meninggalkan harta warisan.

18. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna Pengurusan Harta Warisan dan keperluan Formil Lainnya atas nama Alm. X dan alm. XX;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas , Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pewaris Alm. X telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1980 karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
3. Menetapkan Ahli waris **Alm. X adalah:**
  - 3.1. XX (istri);
  - 3.2. NAMA ANAK I ( anak Perempuan);
  - 3.3. NAMA ANAK II (anak Laki-laki);
  - 3.4. Taty Hartati binti X (anak Perempuan) ;
4. Menyatakan pewaris XX telah meninggal dunia pada tanggal 24 september 2003, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam
5. Menetapkan Ahli Waris alm. XX adalah:
  - 5.1 .NAMA ANAK I meninggal lebih dahulu dari ibunya (pewaris) yaitu pada tanggal 16 September 1988, ahli warisnya di berikan kepada anak-anaknya sebagai waris pengganti yaitu:

Hal 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.1 PEMOHON I (cucu laki-laki);
- 5.1.2 PEMOHON II (cucu laki-laki);
- 5.1.3 Hilda Mufida bin Hilman (cucu Perempuan);
- 5.2. NAMA ANAK I meninggal pada tanggal 06 Januari 2020,  
bagiannya di berikan kepada istri anak-anaknya :
- 5.2.1 PEMOHON V (istri);
- 5.2.2 Donna ergusman bin Satia XX (cucu laki-laki);
- 5.2.3 Ricky al Varez bin Satia XX (cucu laki-laki);
- 5.2.4 Jimmy Yogaswara bin Satia XX (cucu laki-laki);
- 5.2.5 Monica Meyrina binti Satia XX (cucu Perempuan);
- 5.3.. Taty hartati binti X meninggal pada tanggal 05  
November 2019, bagiannya di berikan kepada:
- 5.3.1. PEMOHON IX (cucu Perempuan);
- 5.3.2. Vitha Wulansari binti Tarsim Abdullah Rahman (cucu  
Perempuan);
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa serta  
Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para  
Pemohon dan kuasanya telah hadir di persidangan, dan para Pemohon  
menyatakan tetap melanjutkan permohonannya seperti tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para  
Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana  
yang dicatat dalam berita acara persidangan;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para  
Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
- A. Surat:
1. Fotocopy KTP NIK.-, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Cimahi. Telah disesuaikan dengan aslinya  
(Dinazagelen); **Bukti P.1.**

Hal 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen); **Bukti P.2.**
3. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi. Telah disesuaikan dengan aslinya. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen); **Bukti P.3.**
4. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **Donna Ergusman bin Satia XX**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen); **Bukti P.4.**
5. Fotokopi KTP NIK -, atasnama **PEMOHON V** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen); **Bukti P.5.**
6. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **Ricky Alvarez bin satia XX**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya (Dinazagelen); **Bukti P.6.**
7. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama Jimmy Yogaswara bin Satia XX, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Telah disesuaikan dengan aslinya. (Dinazagelen); **Bukti P.7.**
8. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **Monica Meyrina binti Satia XX**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung; **Bukti P.8.**
9. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **sinta Damayanti binti Tarsim Abdulah Rachman**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur; **Bukti P.9.**
10. Fotocopy KTP NIK. -, atas nama **Vitha Wulansari binti Tarsim Abdulah Rachman**, yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung; **Bukti P.10.**
11. Fotocopy Kartu keluarga dengan Nomor: 3277012202070081 atas nama **Hadi Gunawan** , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi; **Bukti P.11.**

Hal 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: 3277030712170020 atas nama **Soni Handiman**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi; **Bukti P.12.**
13. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor: 3277012106130012, atas nama **Hilda Mufida**, yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi; **Bukti P.13.**
14. Fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor: 4196/77, atas nama **Donna Ergusman**, yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung; **Bukti P.14.**
15. Fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor: 5872/1978, atas nama **Ricky alvarez**, yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung; **Bukti P.15.**
16. Fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor: 1309/1981, atas nama **Jimmy Yogaswara**, yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung; **Bukti P.16.**
17. Fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor: 2462/1986, atas nama **monica Meyrina**, yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Bandung; **Bukti P.17.**
18. Fotocopy Akta Kelahiran dengan nomor: 1015/1980, atas nama **sinta Damayanti**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung; **Bukti P.18.**
19. Fotocopy Akta kelahiran dengan nomor: 2736/1972, atas nama **Vitha Wulan Sari**, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung; **Bukti P.19.**
20. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atasnama **Tachyar** dan **Hj.Maliah** dengan Nomor: B.085/KUA.10.19.14/PW.01/VIII/2323 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung. ; **Bukti P.20.**
21. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Pewaris yaitu **X** dan **Hj. Maliah** yang dikeluarkan oleh, kelurahan Pasteur Kecamatan Sukaadi, Kota Bandung; **Bukti P.21.**

Hal 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Nikah atasnama Hilman dengan Aas Yulia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Bandung **Bukti P.22**;
23. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Aas Asiah** dengan Nomor: 474.3/144/pem, Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi; **Bukti P.23**.
24. Fotokopi Akta Nikah atasnama Setia XX dengan Erry Sariresmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Garut **Bukti P.24**;
25. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Satia XX** dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Bandung; **Bukti P.25**.
26. Fotokopi Akta Nikah atasnama Tarsim Abdullah dengan Tati Hartati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Regol, Kota Bandung **Bukti P.26**;
27. Fotocopy Surat Kematian Tati Hartati yang dikeluarkan oleh, kelurahan Pugkur Kecamatan Regoli, Kota Bandung; **Bukti P.27**.
28. Fotocopy Surat Kematian Tarsim yang dikeluarkan oleh, RT 06 RW 05. kelurahan Pugkur Kecamatan Regoli, Kota Bandung; **Bukti P.28**.
29. Fotocopi Kutipan Akta Kematian kedua orang tua Pewaris atas nama **XX** dan **Karsih** yang dikeluarkan oleh, RT 06 RW 05. kelurahan Pugkur Kecamatan Regoli, Kota Bandung; **Bukti P.29**.
30. Fotocopi Kutipan Akta Kematian kedua orang tua Pewaris atas nama **Yasin** dan **Ursi** yang dikeluarkan oleh, RT 06 RW 05. kelurahan Pugkur Kecamatan Regoli, Kota Bandung; **Bukti P.30**.

Bukti-bukti tersebut sudah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

### B. Saksi:

1. **Elsa Ponijah**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jl.jalan Partsdisastra No. 129 Rt.003 Rw.005, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Hal 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon IX;
- Bahwa para Pemohon adalah cucu dari Pewaris yaitu almarhum **X** dan almarhumah. **XX**;
- Bahwa Pewaris yaitu **X** dan **XX** telah menikah pada tanggal 20 Mei 1940 dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung, tanggal 07 juli 1941;
  2. NAMA ANAK II lahir di Bandung tanggal 25 Mei 1943
  3. NAMA ANAK III lahir di Bandung tanggal 12 Oktober 1952;
- Bahwa pada tanggal 6 April 1980 Pewaris (**X**) telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri bernama **XX** dan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tercantum diatas;
- Bahwa kedua orang tua **X** Telah meninggal lebih dahulu, masing-masing yaitu ayahnya bernama **XX** meninggal pada tahun 1947 dan ibunya bernama **Karsih** meninggal pada tahun 1950;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2003 isteri Pewaris yaitu **XX** telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa kedua orang tua **XX** telah lebih dahulu meninggal dunia masing-masing yaitu ayahnya bernama **Yasin** meninggal pada tahun 1950 dan ibunya bernama **Ursi** meninggal pada 1945;
- Bahwa anak kandung pewaris yang **NAMA ANAK I** telah menikah dengan **Hilman** pada tanggal 28 Mei 1964, dan pada tanggal 16 Desember 1988 **NAMA ANAK I** meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya (Pewaris) karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Dari perkawinan tersebut dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai waris Pengganti masing-masing

Hal 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

1. PEMOHON I,
2. PEMOHON II;
3. PEMOHON III.

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama **Setia XX bin X** telah menikah dengan PEMOHON V pada tanggal 9 Oktober 1976, dan pada tanggal 6 Januari 2020 **Setia XX bin X** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Dari perkawinan tersebut dikaruniai dikaruniai empat orang anak sehingga dengan meninggalnya **Setia XX bin X**, meninggalkan ahli waris seorang isteri dan empat orang anak, masing-masing yaitu :

1. PEMOHON V (istri);
2. Donna ergusman bin Satia XX (cucu laki-laki);
3. Ricky al Varez bin Satia XX (cucu laki-laki);
4. Jimmy Yogaswara bin Satia XX (cucu laki-laki)
5. Monica Meyrina binti Satia XX (cucu Perempuan);

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama **Taty hartati binti X** telah menikah dengan Tarsim Abdullah Rachman bin Holil Taajudin pada tanggal 10 Juli 1977, dan pada tanggal 5 November 2019 **Taty hartati binti X** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula suminya juga telah meninggal. Dari perkawinan tersebut dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Shinta Damayanti binti Tarsim Abdulah Rahman;
2. PEMOHON X;

- Bahwa pewaris selain meninggalkan keluarga/ahli waris, juga telah meninggalkan harta peninggalan, guna untuk pengurusan harta warisan dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pewaris yaitu almarhum **X** dan almarhumah **XX** pada saat meninggal dunia keduanya beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

**2. Neneng Siti Komala** umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Gg.Surareja No. 234/34 B Rt. 002 Rw.009, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman Pemohon IX;
- Bahwa para Pemohon adalah cucu dari Pewaris yaitu almarhum **X** dan almarhumah. **XX**;
- Bahwa Pewaris yaitu **X** dan **XX** telah menikah pada tanggal 20 Mei 1940 dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. NAMA ANAK I, lahir di Bandung, tanggal 07 juli 1941;
  2. NAMA ANAK II lahir di Bandung tanggal 25 Mei 1943
  3. NAMA ANAK III lahir di Bandung tanggal 12 Oktober 1952;
- Bahwa pada tanggal 6 April 1980 Pewaris (**X**) telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan seorang isteri bernama **XX** dan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tercantum diatas;
- Bahwa kedua orang tua **X** Telah meninggal lebih dahulu, masing-masing yaitu ayahnya bernama **XX** meninggal pada tahun 1947 dan ibunya bernama **Karsih** meninggal pada tahun 1950;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2003 isteri Pewaris yaitu **XX** telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 3

Hal 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa kedua orang tua **XX** telah lebih dahulu meninggal dunia masing-masing yaitu ayahnya bernama **Yasin** meninggal pada tahun 1950 dan ibunya bernama **Ursi** meninggal pada 1945;
- Bahwa anak kandung pewaris yang **NAMA ANAK I** telah menikah dengan **Hilman** pada tanggal 28 Mei 1964, dan pada tanggal 16 Desember 1988 **NAMA ANAK I** meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya (Pewaris) karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai waris Pengganti masing-masing bernama:
  1. PEMOHON I,
  2. PEMOHON II;
  3. PEMOHON III.
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama **Setia XX bin X** telah menikah dengan PEMOHON V pada tanggal 9 Oktober 1976, dan pada tanggal 6 Januari 2020 **Setia XX bin X** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak sehingga dengan meninggalnya **Setia XX bin X**, meninggalkan ahli waris seorang isteri dan empat orang anak, masing-masing yaitu :

1. PEMOHON V (istri);
  2. Donna ergusman bin Satia XX (cucu laki-laki);
  3. Ricky al Varez bin Satia XX (cucu laki-laki);
  4. Jimmy Yogaswara bin Satia XX (cucu laki-laki);
  5. Monica Meyrina binti Satia XX (cucu Perempuan);
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama **Taty hartati binti X** telah menikah dengan Tarsim Abdullah Rachman bin Holil Taajudin pada tanggal 10 Juli 1977, dan pada tanggal 5 November 2019 **Taty hartati binti X** meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula suminya juga telah

Hal 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Dari perkawinan tersebut dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Shinta Damayanti binti Tarsim Abdulah Rahman;

2. PEMOHON X ;

- Bahwa pewaris selain meninggalkan keluarga/ahli waris, juga telah meninggalkan harta peninggalan, guna untuk pengurusan harta warisan dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa pewaris yaitu almarhum X dan almarhumah XX pada saat meninggal dunia keduanya beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan Pewaris dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon tigabelas diantaranya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung (bukti P.1,P.3,P.4,P.5,P.6,P.8,P.9,P.1 dan P.10), karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum

Hal 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, Majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **X** dan almarhumah **XX** keduanya telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris almarhum **X** dan almarhumah **XX** telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **X** dan almarhumah **XX**;

Menimbang, bahwa tentang kematian *pewaris X* dan almarhumah **XX** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian ( P.21 ) atas nama **X**, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa **X**, telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1980 karena sakit dan saat meninggalnya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian ( P.21 ) atas nama **XX**, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa **XX**, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003 karena sakit dan saat meninggalnya tetap beragama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan bukti P.11,,P.12, P.13, P.14, P 15,,P.16 P,17, P.18, P.19 dan P.20, juga yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris **X** meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang isteri dan tiga orang anak kandung yaitu:

1. **XX** (istri);

Hal 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA ANAK I ( anak Perempuan);
3. NAMA ANAK II (anak Laki-laki);
4. Taty Hartati binti X (anak Perempuan) ;

Sedangkan kedua orang tua para Pewaris **X**, semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;(bukti P.29);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pewaris **XX**, meninggalkan ahli waris adalah :

1. NAMA ANAK I meninggal lebih dahulu dari ibunya (pewaris) yaitu pada tanggal 16 September 1988, ahli warisnya di berikan kepada anak-anaknya sebagai waris pengganti yaitu:

- 1.1. PEMOHON I (cucu laki-laki);
- 1.2. PEMOHON II (cucu laki-laki);
- 1.3. Hilda Mufida bin Hilman (cucu Perempuan);

2. NAMA ANAK II meninggal pada tanggal 06 Januari 2020, bagiannya di berikan kepada ahli warisnya yaitu :

- 2.1. PEMOHON V (istri);
- 2.2. Donna ergusman bin Satia XX (cucu laki-laki);
- 2.3. Ricky al Varez bin Satia XX (cucu laki-laki);
- 2.4. Jimmy Yogaswara bin Satia XX (cucu laki-laki);
- 2.5. Monica Meyrina binti Satia XX (cucu Perempuan);

3. Taty hartati binti X meninggal pada tanggal 05 November 2019, bagiannya di berikan kepada:

- 3.1. PEMOHON IX (cucu Perempuan);
- 3.2. Vitha Wulansari binti Tarsim Abdullah Rahman (cucu Perempuan);

Sedangkan kedua orang tua para Pewaris **XX**, semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;(bukti P.30);

Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan, guna untuk pengurusan harta peninggalan Pewaris dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-

Hal 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ( Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam);
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ( Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam), jo Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya ";

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan telah meninggalnya Pewaris almarhumah **XX** tersebut sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah 10 (sepuluh) orang *cucu sebagaimana tercantum diatas*:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris X telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1980 karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.

Hal 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli waris Almarhum X adalah:
  - 3.1. XX (istri);
  - 3.2. NAMA ANAK I ( anak Perempuan);
  - 3.3. NAMA ANAK II (anak Laki-laki);
  - 3.4. Taty Hartati binti X (anak Perempuan) ;
4. Menyatakan pewaris XX telah meninggal dunia pada tanggal 24 september 2003, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam;
5. Menetapkan Ahli Waris alm. XX adalah:
  - 5.1 .NAMA ANAK I meninggal lebih dahulu dari ibunya (pewaris) yaitu pada tanggal 16 September 1988, ahli warisnya di berikan kepada anak-anaknya sebagai waris pengganti yaitu:
    - 5.1.1. PEMOHON I (cucu laki-laki);
    - 5.1.2. PEMOHON II (cucu laki-laki);
    - 5.1.3. Hilda Mufida bin Hilman (cucu Perempuan);
  - 5.2. NAMA ANAK Ilmeninggal pada tanggal 06 Januari 2020, bagiannya di berikan kepada istri anak-anaknya :
    - 5.2.1. PEMOHON V (istri);
    - 5.2.2. Donna ergusman bin Satia XX (cucu laki-laki);
    - 5.2.3. Ricky al Varez bin Satia XX (cucu laki-laki);
    - 5.2.4. Jimmy Yogaswara bin Satia XX (cucu laki-laki);
    - 5.2.5. Monica Meyrina binti Satia XX (cucu Perempuan);
  - 5.3. Taty hartati binti X meninggal pada tanggal 05 November 2019, bagiannya di berikan kepada:
    - 5.3.1. PEMOHON IX (cucu Perempuan);
    - 5.3.2. Vitha Wulansari binti Tarsim Abdullah Rahman (cucu Perempuan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan di Bandung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhadir, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH., serta Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muzakir Walad.SHI, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon dan kuasa;

**Ketua Majelis**

**Drs. Muhadir, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Tuti Gantini**

**Muzakir Walad, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.





Hal 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor:  
789/Pdt.P/2023/PA.Badg.